



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt,G/2011/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual sarung, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2011 terdaflar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 360/Pdt.G/

2011/PA.Skg., telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2008, di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 307/57/IV/2008 tanggal 16 April 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Sulawesi Tengah.

2. Bahwa sesudah ijab qabul nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak



3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 1 bulan.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 7 bulan dan dikaruniai 2 orang anak keduanya kini dalam pemeliharaan penggugat.
5. Bahwa setelah penggugat melahirkan satu orang anak, tergugat selalau keluar malam dan kadang bermalam diluar, walaupun tergugat kembali ke rumah nanti setelah larut malam, sehingga penggugat sering menasehati tergugat namun tergugat tidak mengindahkan nasehat tersebut.
6. Bahwa pada bulan Nopember 2010, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tidak diketahui kemana perginya hingga kini telah mencapai 6 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa selama 6 bulan tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini kiranya memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat tidak datang menghadap di persidangan.
Bahwa penggugat dengan suratnya tanggal 5 September 2011 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, yang menyatakan bermaksud untuk mencabut perkaranya (perkara nomor 360/Pdt.G/2011/PA.Skg) yang telah ia ajukan dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat kembali rukun.

Bahwa atas maksud surat tersebut oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang berdasar berita Acara tanggal 5 September 2011, menyetujui penggugat mencabut perkaranya yaitu perkara Nomor 360/Pdt.G/2011/ PA.Skg dan menyerahkan kembali buku Kutipan Akta Nikah nomor 307/57/IV/2008 tanggal 16 April 2008 kepada penggugat.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa di depan Panitera Pengadilan Agama Sengkang, penggugat menyatakan bahwa akan mencabut perkaranya, sehingga penggugat mohon agar diizinkan untuk mencabut gugatannya / perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penggugat tersebut Panitera Pengadilan Agama Sengkang menyetujui permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan dimuka maka majelis hakim akan menuangkan dalam suatu Penetapan.




Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 360/Pdt.G/2011/PA.Skg dicabut.
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 223.500,00 (Dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 M. bertepatan tanggal 29 Syawal 1432 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hj. Nurinayah Daud,S.H., ketua majelis, dihadiri oleh Dra.Hj. Heriyah, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Hakim Anggota Ketua Majelis



Normal text; heading 1; heading 2; heading 3; heading 4; heading 5; heading 6; heading 7; heading 8; heading 9; toc 2; toc 3; toc 4; toc 5; toc 6; toc 7; toc 8; toc 9; caption; Title; Default text; Subtitle; Strong; Emphasis; Table Grid; Placeholder Text; No Spacing; Light Shading; Light Grid; Medium Shading 1; Medium Shading 2; Medium List 1; Medium Grid 1; Medium Grid 2; Medium Grid 3; Dark List; Colorful Shading; Colorful List; Colorful Grid; Light Shading Accent 1; Light List Accent 1; Light Grid Accent 1; Medium Shading 1 Accent 1; Medium Shading 2 Accent 1; Medium List 1 Accent 1; Revision; List Paragraph; Quote; Intense Quote; Medium List 2 Accent 1; Medium Grid 1 Accent 1; Medium Grid 2 Accent 1; Medium Grid 3 Accent 1; Dark List Accent 1; Colorful Shading Accent 1; Colorful List Accent 1; Colorful Grid Accent 1; Light Shading Accent 2; Light List Accent 2; Light Grid Accent 2; Medium Shading 1 Accent 2; Medium Shading 2 Accent 2; Medium List 1 Accent 2; Medium List 2 Accent 2; Medium Grid 1 Accent 2; Medium Grid 2 Accent 2; Medium Grid 3 Accent 2; Dark List Accent 2; Colorful Shading Accent 2; Colorful List Accent 2; Colorful Grid Accent 2; Light Shading Accent 3; Light List Accent 3; Light Grid Accent 3; Medium Shading 1 Accent 3; Medium Shading 2 Accent 3; Medium List 1 Accent 3; Medium List 2 Accent 3; Medium Grid 1 Accent 3; Medium Grid 2 Accent 3; Medium Grid 3 Accent 3; Dark List Accent 3; Colorful Shading Accent 3; Colorful List Accent 3; Colorful Grid Accent 3; Light Shading Accent 4; Light List Accent 4; Light Grid Accent 4; Medium Shading 1 Accent 4; Medium Shading 2 Accent 4; Medium List 1 Accent 4; Medium List 2 Accent 4; Medium Grid 1 Accent 4; Medium Grid 2 Accent 4; Medium Grid 3 Accent 4; Dark List Accent 4; Colorful Shading Accent 4; Colorful List Accent 4; Colorful Grid Accent 4; Light



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)